

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan dapat diartikan sebagai catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada tahun tertentu dalam suatu periode akuntansi. Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak internal juga eksternal perusahaan mengenai gambaran kinerja perusahaan saat ini. Sedangkan untuk pembuatan laporan keuangannya harus didasari dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku pada masing-masing negara. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna (BAPEPAM, 2002). Laporan keuangan dan pelaporan tahunan wajib dipublikasikan secara formal sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan (Dharma, 2010 dalam Prawinandi 2012).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal, laporan keuangan tentunya harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, yang mengatur perlakuan pengukuran, pengungkapan juga penyajian laporan keuangan. Standar ini diperlukan agar laporan keuangan memiliki keseragaman

dan dapat dibandingkan sehingga pemakai memiliki interpretasi yang sama tentang laporan keuangan. Pada akhirnya para pengguna dan penganalisis laporan keuangan seperti auditor dan para investor dapat memahami laporan keuangan secara seksama. Namun negara-negara juga memiliki peraturan standar laporan keuangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini mencakup perlakuan, metode, penyajian juga pelaporan. Perbedaan yang ada di setiap negara tentunya akan mempersulit para pengguna laporan keuangan khususnya para auditor dan investor dalam memahami laporan keuangan tersebut. Jika prinsip-prinsip akuntansi sudah menerapkan standar yang sama, tentunya ini akan memudahkan untuk melakukan perbandingan informasi yang didapat dalam laporan keuangan khususnya perusahaan yang berdomisili di dua negara berbeda. Atas dasar masalah tersebut munculah isu yang berkaitan tentang konvergensi standar akuntansi keuangan internasional yaitu *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

International Financial Reporting Standard atau yang biasa disingkat dengan IFRS adalah merupakan standar pelaporan keuangan internasional. IFRS adalah bagian akuntansi internasional dimana untuk mengatur dan melaporkan informasi keuangan. Hal ini berasal dari pernyataan dari akuntansi yang berbasis di London yaitu *International Accounting Standard Board (IASB)*. Pengungkapan wajib di perusahaan setidaknya harus memenuhi tingkat kepatuhan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS. Konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standarisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman. Jika dikaitkan dengan IFRS maka konvergensi dapat

diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS (Baskerville, 2010 dalam Utami, *et al.* 2012).

Transparansi dan juga distribusi laporan keuangan seharusnya tidak dilakukan hanya kepada auditor selaku pihak internal perusahaan, namun transparansi dan distribusi laporan keuangan juga harus sampai kepada para investor, kreditur, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat dan khususnya juga pelaku pasar modal sebagai pihak eksternal yang akan digunakan untuk menganalisis secara fundamental dan mengambil keputusan dalam berinvestasi. Perkembangan pasar modal itu sendiri dapat dicerminkan dari fluktuasi harga pasar saham maupun volume transaksi yang terjadi.

Akhtaruddin dkk., (2009) juga mengemukakan bahwa pengungkapan wajib juga dapat membantu para investor untuk mendekati perusahaan. Selain itu juga dapat mengurangi kesenjangan internal antara manajer dan investor. Prawinandi (2012) Untuk melindungi kepentingan dari *stakeholder* sangat diperlukan aturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan, karena tanpa adanya peraturan ini, memungkinkan bagi perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting tentang perusahaan yang seharusnya diungkapkan kepada khalayak umum. Informasi yang tidak diungkapkan tentu saja akan merugikan para *stakeholder*.

Beberapa kasus yang terjadi, semakin menunjukkan pentingnya pengungkapan informasi bagi *stakeholder*. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus dari PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie &

Brothers, Tbk) yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo senilai Rp 1,370 triliun, dengan menggunakan beban pokok pendapatan sebesar Rp 8,000 triliun. Akibat kasus ini, Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4,000 miliar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Prayogi, 2011 dalam Prawinandi 2012). Dari kasus yang terjadi terhadap PT Petromine Energy Trading yang merupakan anak dari perusahaan PT Bakrie & Brother Tbk, menunjukkan pentingnya pengungkapan wajib laporan keuangan. Pengungkapan wajib laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009 dalam Prawinandi., 2012). Dengan diterapkannya standar internasional dalam laporan keuangan, diharapkan semua laporan keuangan menjadi lebih standar sehingga dapat dipahami bukan hanya di Indonesia saja namun seluruh masyarakat juga investor yang berasal dari negara lain atau investor asing.

Adopsi peraturan pengungkapan saja tidak dapat menjamin tingkat pengungkapan yang lebih tinggi sehingga diperlukan sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk memonitor manajer dalam mengelola perusahaan dan menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang memadai (Akhtaruddin *et al.*, 2009 dalam Prawinandi dkk., 2012). Menurut Akhtaruddin *et al.*, (2008) dalam Prawinandi (2012), *Corporate governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan

dimana hasil kinerja perusahaan ini tertuang dalam pengungkapan perusahaan. FCGI (2001) mengemukakan bahwa inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris. Beberapa struktur *Coorporate Governance* tersebut antara lain jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris.

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS ini sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang antara lain telah diteliti oleh Akhtaruddin (2009) di Malaysia, Cheng dan Courtenay (2004) di Singapura dan Mohammad Al-Akra (2010) di Australia. Sedangkan di Indonesia sendiri penelitian mengenai *mandatory disclosure* konvergensi IFRS masih jarang dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya mengenai hal ini di Indonesia dilakukan oleh Mustaqim (2013), Utami (2012), Prawinandi (2012), dan Fajriansyah (2013). Dalam penelitian Prawinandi (2012) variabel independen yang digunakan antara lain jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit.

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada sampel dan variabel independen. Yaitu dengan mengganti variabel jumlah anggota komite audit menjadi jumlah rapat dewan komisaris. Hasil penelitian sebelumnya variabel jumlah anggota dewan komisaris yang diteliti oleh Prawinandi tidak berpengaruh

hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Al-Akra yang berpengaruh positif. Variabel proporsi komisaris independen yang dilakukan oleh Cheng berpengaruh positif, ini berlawanan dengan Al-akra yang berpengaruh positif. Latar belakang pendidikan komisaris utama yang diteliti oleh Noviani tidak berpengaruh, sedangkan penelitian Prawinandi didukung. Variabel rapat dewan komisaris yang diteliti oleh Fajriansyah tidak berpengaruh, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharis yang menunjukkan pengaruh positif pada variabel tersebut. Motivasi penelitian ini adalah penelitian mengenai kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS masih jarang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan seluruh laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Dengan demikian kita akan mengetahui peran dari dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan suatu batasan-batasan agar masalah yang diteliti tidak melebar. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peran dewan komisaris meliputi :

1. Jumlah anggota komisaris independen
2. Proporsi komisaris independen
3. Latar belakang pendidikan komisaris utama
4. Jumlah rapat dewan komisaris

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS?
2. Apakah Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS?
3. Apakah Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS?
4. Apakah Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS
2. Pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS.
3. Pengaruh positif latar belakang pendidikan dewan komisaris utama terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS.
4. Pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi sebagai berikut:

1. Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS dalam laporan keuangan.

- b. Memberikan pemahaman yang lebih tentang seberapa besar tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- c. Memberikan informasi bagi kalangan lain khususnya pemerintah mengenai penerapan konvergensi IFRS di Indonesia.
- d. Memberikan informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Akademisi

- a. Memberikan bukti empiris mengenai peran struktur *corporate governance* dalam meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya dalam akuntansi keuangan.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya dengan hasil penelitian terkait peran struktur *corporate governance* dan faktor-faktor lainnya dalam tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) konvergensi IFRS.